

RAPAT KOORDINASI – PELAKSANAAN – KAMPANYE

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 56/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KAMPANYE DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) huruf a dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Dengan Pemangku Kepentingan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2012, PKPU No. 18 Tahun 2012, dan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Keputusan ini agar dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua KPU Kota Jakarta melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

23 Agustus 2013.